

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DATA PADA AKUN SOSIAL MEDIA
(STUDI PUTUSAN NO. 409/PID.SUS/2019/PN BGL DAN PUTUSAN
NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muhammad Faris Nugraha

02011281722216

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Faris Nugraha
NIM : 02011281722216
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DATA PADA AKUN SOSIAL MEDIA
(STUDI PUTUSAN NO. 409/PID.SUS/2019/PN BGL DAN PUTUSAN
NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang,

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faris Nugraha

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722216

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Mei 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Desember 2022



Muhammad Faris Nugraha
NIM. 02011281722216

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Teruslah memberi bantuan, sekalipun itu dengan mendoakan

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Al-Imron : 104)

Bukankah Allah sebadil-adil hakim? (QS. At-tin : 8)

Berbuat jahat tidak menambah umur, berbuat baik tidak mengurangi umur

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Bapak (alm) dan ummi tercinta;*
- *Saudara dan saudariku tersayang;*
- *Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Akun Sosial Media (Studi Putusan No.409/Pid.Sus/2019/PN.Bgl dan Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Mln)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, 24 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Faris Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal S.H.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H, M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua saya, Bapak Alexander Roilan,S.H. (alm) dan Ummi Risfandiyanti,S.E. serta ketiga adik saya, Luthfiyah Amirah,S.Farm. ,Siti Sarah Salsabila dan Abdurrahman Al Hakim serta keluarga besar yang amat sangat saya cintai dan yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Teman-Teman FH UNSRI Terkhusus Angkatan 2017, ALSA LC UNSRI, LDF AL MIZANUL HAQ,AIESEC UNSRI yang telah memberikan makna kebersamaan dan rasa saling peduli antar sesama Insan;
11. Sobat Pejuang Rantau; Rifky, Ridwan, Ananda, Rezky, Abdel, Liko, Ando, Lucky, Satrio, Faqih, Fauzan, yang telah berjuang bersama-sama, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, dan dedikasinya sehingga saya bisa merampungkan studi ini dengan Maksimal;
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang,24 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Faris Nugraha
02011281722216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur Tindak pidana	24


3. Jenis Tindak Pidana.....	26
B. Sosial Media.....	28
1. Pengertian Sosial Media.....	28
2. Jenis Sosial Media.....	30
3. Ciri Media Sosial.....	33
C. Tindak Pidana Pemalsuan Data.....	36
1. Data Pribadi.....	36
2. Tindak Pidana Pemalsuan	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln.....	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor : 409/Pid.Sus/2019/PN Bgl dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Akun Sosial Media (Studi Putusan No.409/Pid.sus/2019/PN.BGL dan Putusan No.7/Pid.sus/2021/PN.Mln)**”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana juga Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pada studi Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN. Pada penulisan skripsi ini, Permasalahan yang dibahas Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pada Putusan NO.409/PID/2019/PN.Bgl dan putusan NO.7/Pid.Sus/2021/PN.Mln. Kedua, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan No.409/Pid.Sus/2019/PN.Bgl dan Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Mln. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode normatif, Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*). Dalam putusan No.409/Pid.sus/2019/PN.Bgl, terdakwa Febi melakukan pembuatan akun yang seolah-olah *Facebook* milik Kapolda Bengkulu. Dengan akun tersebut, terdakwa menjanjikan korban dapat meluluskannya dalam tes kepolisian. Di Putusan lainnya, Putusan No.7/Pid.sus/2021/PN.Mln, terdakwa Indra membuat sebuah akun Sosial media. Akun yang dibuat ialah akun *MiChat* dengan nama Korban Puspawaty. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membuat akun sosial media bukan atas namanya sendiri atau akun palsu.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi informasi adalah ditemukannya internet yang dapat diakses oleh semua kelompok umur. Internet memiliki dampak besar dalam menciptakan jaringan informasi yang luas dan membuat informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.¹ Misalnya, di masa lalu seseorang harus datang langsung ke pengadilan untuk mengetahui putusan hakim. Sekarang melalui internet, seseorang dapat mengakses putusan hakim dari laman situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam jurnal ilmiahnya *Managing Records, Creating Knowledge, and Good Governance*, S. Harries mengatakan perubahan besar di era digital membuat banyak orang menginginkan akses informasi dan *networking* secara instan. Masyarakat ingin mereka bisa mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama atau melalui prosedur yang tidak ribet dan menghemat waktu, uang dan tenaga.²

Teknologi informasi juga secara lambat laun dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah

¹ Widiatmoko Adi Putrananto, “*Pengelolaan Arsip di Era Digital Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*”, Jurnal diplomatika, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2017, hlm.3, didownload melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/diplomatika/article/view/28253>, tanggal 14 Maret 2021, pukul 7.38.

² *Ibid.*

menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Yang menjadi permasalahan terkadang adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁴ Membahas mengenai kerangka hukum dalam konteks sistem telematika merupakan suatu tantangan baru dalam dunia hukum itu sendiri. Ketersediaan dan keterbataasan aturan-aturan hukum yang ada selama ini, “memaksa” aparat penegak hukum dan pengambilan kebijakan untuk melakukan penemuan hukum di bidang ini sehingga putusan-putusan yang berkaitan dengan masalah-masalah telematika dapat memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pada bidang telematika, sangatlah disadari bahwa bidang baru ini terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, tentunya memerlukan suatu payung hukum yang mengatur seluruh permasalahan di bidang telematika.

³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung,, Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

⁴ Republik Indonesia, Penjelasan UU Nomor 11, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2, tahun 2008.

Oleh karena itu, pembentukan kerangka hukumnya harus dilihat dari berbagai aspek seperti *rule of law* dan internet, yuridiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik (*electronic signature*), perlindungan dan privasi konsumen, *cyber crime*, pengaturan konten, dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.⁵

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan siber (*cyber*) termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus meskipun dengan unsur yang utamanya dapat dipadankan dengan beberapa pasal-pasal di dalam KUHP tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru (*new design*). Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada bulan April tahun 2008 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 25 November 2016, terdapat bentuk-bentuk pengaturan hukum pidana baru yang menambahkan aturan hukum pidana baik secara materil maupun secara formil yang secara dasarnya dapat dipakai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.⁶

Mengenai pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

⁷ Muhammad Prima Ersya, "*Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*", *Journal of Moral and Civic Education*, Vol. 1 Nomor 1 tahun 2017, hlm. 55, diakses pada tanggal 15 juni 2022, pukul, 21.03 WIB

data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁷ Jadi dokumen elektronik dapat didefinisikan sebagai data elektronik yang :

1. Telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
2. Dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.⁸

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam , Pasal 1 angka 1 dan 4.

⁸Shidarta, “*Data, Informasi, dan dokumen elektromik*” ,Universitas Binus, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen- elektronik/> , tanggal 1 Desember 2021, pukul 10.49 WIB.

Kasus-kasus telematika yang terdahulu sebelum lahirnya UU ITE Sebelum adanya UU ITE, aturan hukum yang digunakan adalah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan definisi telekomunikasi Pasal 1 angka 1, ialah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.⁹ Perangkat telekomunikasi sendiri ialah setiap alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Telekomunikasi bahwa penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Ini bisa dibungkam dengan teknologi informasi.¹⁰

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Padahal sangatlah disadari bahwa KUHP merupakan produk peninggalan aman kolonian yang telah tertinggal secara materi (*substances*). Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh R. Iwa Kusuma Sumantri yang mengatakan bahwa KUHP yang

⁹ Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy”, Yustisia., Vol. 5 No. 1 tahun 2016, hlm. 57, didownload melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8718/7808> , tanggal 1 Desember 2021, pukul 14:50 WIB.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58

¹¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Bandung, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 13-14

berlaku sekarang ini berasal dari aman penjajahan dimana terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan sekarang.¹²

Fakta menunjukkan bahwa penggabungan telekomunikasi dan informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional¹³ dalam dimensi ketiga,¹⁴ yang berimplikasi pada keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah strategis dalam merumuskan aturan yang menjadi aturan main yang wajib ditaati oleh setiap “actor” telematika. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru muncul misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, *hacking*, pencurian *software* dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak di ikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.¹⁵

Tidak terbatasnya ruang dan waktu dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan internet sebagai media, menyebabkan sulitnya suatu aktivitas dalam dunia maya antara dideteksi secara konvensional. Komputer yang dulu hanya sebagai alat pengumpul dan penyimpan data, sekarang digunakan untuk melakukan kejahatan lama (*old fashioned*) dalam kemasan baru. Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber (*cyber*) yang terjadi dan jika hal tersebut dikaji

¹² R.Iwa Kusuma Sumantri, “*Revolusianisasi Hukum Indonesia*”, Pidato pelantikan Presiden Universitas Padjajaran sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Bandung. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15.00 WIB

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hlm. 2

¹⁴ Maskun, *Loc. cit.*

¹⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 213.

dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, bahwa ternyata dari segi hukum kejahatan komputer dan siber bukanlah kejahatan yang sederhana.¹⁶

Seorang Dosen UNTAG Surabaya yang bernama Bambang Kusbandrijo mengatakan bahwa penipuan online dapat berlangsung karena dinamika penggunaan ruang digital yang kian populer.¹⁷ Apabila ditinjau dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai data akun sosial media. Tetapi karena data bagian dari dokumen, maka pasal 263 KUHP yang mengatur dengan isi yang pada intinya apabila seseorang membuat surat palsu berisikan ketidakbenaran, maka dikategorikan orang tersebut melakukan perbuatan pidana. Pasal lainnya yakni 264 KUHP mengancam dengan hukuman yang lebih berat lagi yakni 8 (delapan) tahun pidana penjara.

Salah satu bentuk perbuatan dilarang dalam UU ITE yang sering ditemukan yaitu pemalsuan data. Tidak secara eksplisit dijelaskan adanya pemalsuan data. Kata yang ada ialah manipulasi atau penciptaan dan selebihnya sebagaimana di katakan dalam Pasal 35, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*". yang mana hukumannya jo.pasal 51, Tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Kilas kementerian,"*Penipuan Online Menggunakan Metode dan Alat yang Bervariasi*", Diakses melalui <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/penipuan-online-menggunakan-metode-dan-alat-yang-bervariasi-1>, diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 11.11.

banyak 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). Hukuman yang diberikan sangat jauh berbeda dengan hukuman yang ada di dalam KUHP.

Mengenai *cyber crime* yang didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaraan informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).¹⁸ Tindak pidana siber (*cyber*), merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau yang memiliki keahlian di bidang komputer dan teknologi informasi. Jika dilihat dari segi akibat kejahatan maka kejahatan melalui dunia maya (internet) dapat berdampak didalam maupun diluar dunia maya.¹⁹

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :²⁰

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁹ Muhammad Prima Ersya, *Op. Cit.*, hlm. 53

²⁰ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 76.

konvensional.

4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional (melintas batas negara).

Kasus kali ini ialah berkaitan dengan pemalsuan data akun media sosial. Adapun salah satu kasus tindak pidana pemalsuan data pada akun sosial media pada putusan **NO. 409/PID.SUS/2019/PN BGL** sebagai berikut: Tersangka membuat akun palsu media sosial *facebook* kapolda Bengkulu. Dengan tujuan tersangka melakukan aksi bejatnya untuk meyakinkan korban bahwa tersangka bisa membantu meluluskan korban menjadi calon anggota bintara baru. Motif tersangka adalah untuk memenuhi kebutuhan materil. Tersangka meminta biaya jaminan lulus sebesar Rp. 500.000,00 kepada korbannya. Akibat perbuatannya tersangka ditangkap dan dikenakan pasal 51 jo. 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Selain contoh kasus tersebut, ada pula contoh lainnya yakni yang terjadi pada **NO7/Pid.Sus/2021/PN Mln**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tersangka anca mengunduh aplikasi *Michat* yang awalnya untuk mencari teman/kenalan. Alih-alih menambah teman, tersangka malah justru mengubah nama akun *Michat* tersangka menjadi nama korban Puspawaty. Tidak hanya nama, tersangka juga merubah jenis kelamin, foto profil, dan hobi. Motif tersangka melakukan perbuatan

jahatnya lantaran tersangka merasa sakit hati dengan korban lantaran korban memblokir segala akses komunikasi dengan tersangka. Dikarenakan tersangka memberikan nomor hp korban kepada pengguna *Michat* lainnya untuk pelayanan BO (*Booking Order*/istilah yang dipakai dalam metode transaksi penyedia jasa layanan prostitusi *online*), korban banyak mendapat ajakan yang tidak senonoh dari pengguna *Michat* lainnya. Atas kasus yang diperbuat oleh tersangka, tersangka dijatuhkan pidana oleh hakim yakni pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PADA AKUN SOSIAL MEDIA (STUDI PUTUSAN NO. 409/PID.SUS/2019/PN BGL DAN PUTUSAN NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pada Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada studi Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN/BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pada Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO.7/PID.SUS/2021/PN.MLN
2. Untuk memperoleh informasi dasar pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pada Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Maksudnya disini yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan suatu ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Yaitu dimana diharapkan akan dapat menambah kepustakaan hukum khususnya kepustakaan hukum pidana terutama mengenai Tindak Pidana tindak pidana yang terdapat pada Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan data pada akun sosial media. Lebih spesifik pada Putusan NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL dan Putusan NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, dikarenakan dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.²¹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²²

Menurut Van Hammel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa

²¹ Septa Candra, "*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*", Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, 2013, hlm. 44, diakses pada tanggal 15 juni 2021, pukul 16.00 WIB

²² *Ibid*

tiga macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya, dasar dari adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan merupakan suatu hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Maka dari itu, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang berhubungan dengan pelaku, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. *Dolus* dan *Culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.²³

2. Teori Pidanaan

Pidanaan berasal dari “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan penghukuman apabila orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan secara tradisional. Teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga (3) kelompok teori, yaitu:

a) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁴

b) Teori Relatif

Pidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk

²³ Budiyanto, “*Teori pertanggungjawaban pidana*”, Diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, tanggal 2 februari 2022, pukul 21,00.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 10.

melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatannya).²⁵

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relative yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut dan lainnya.²⁶

3. Teori Pertimbangan Hakim

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa daripada hukum. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan peristiwa lah yang menentukan.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16

²⁶ *Ibid.*, hlm. 18

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013), hlm. 32

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

*b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)*²⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 24.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93-94

³⁰ *Ibid.*, hlm. 133

perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³¹ Pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³² Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

³¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing, 2006), hlm. 302.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Putusan PN Bengkulu NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL
- 7) Putusan PN Malinau NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial).³³ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen- notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan

³³ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155.

mutu hukum positif yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan sekunder dan bahan primer yang meliputi kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan- laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan dengan menghimpun data-data dari berbagai sumber yang berupa data primer dan data sekunder. Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, menganalisis literatur-literatur, asas-asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan (putusan hakim) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan (putusan hakim) menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Rahardjo. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertenologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- A.Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001),
- Drs. Abdul Wahid, S.H., MA. Dkk, *Kejahatan Mayantara*, (Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- D.M. Mansur & E Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. 2005
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014

J Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayu Publishing, 2005

Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama,

Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Pramita, 2007

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Cet 1, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013)

Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001

Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencan Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial:Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media 2016

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

P.M. Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup

Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017),

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI,(Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014)

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

S.Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*, Pioner Jaya, Bandung, 1992

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013), hlm. 32

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002)

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007

Wahid, A., & Labib, M. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.

Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum (Paradigma Metoda Dinamik Masalahnya)*. Jakarta : Elsam dan Huma.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

B. JURNAL

- Adi Putrananto Widiatmoko. 2017. Pengelolaan Arsip di Era Digital Mempertimbangkan Sudut Pandang Pengguna. *Diplomatika*, 1(1), 1-11. Diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 13.00
- Candra, S. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 39-56. Diakses 14 September 2022 Pukul 13.17
- Ersya, M. P . 2017. Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62 diakses 20 Agustus 2022 Pukul 20.08
- Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya dengan Penal Policy. *Yustisia*, 5(1), 52-70. Diakses tanggal 25 Agustus Pukul 22.35

C. INTERNET

- 10 Sosial Media Paling Banyak Digunakan Di Indonesia <http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-indonesia>, diakses pada rabu 14 oktober 2022
- Budiyanto, “Teori pertanggungjawaban pidana”, Diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>
- Budiono, E. 2019, Juli 28. *Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian*, ekobudiono.lawyer: <https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/>
- Kilas kementerian,”Penipuan Online Menggunakan Metode dan Alat yang Bervariasi”, Diakses melalui <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/penipuan-online-menggunakan-metode-dan-alat-yang-bervariasi-1>
- Shidarta. 2018, Oktober 24. *DATA, INFORMASI. DAN DOKUMEN ELEKTRONIK*

.Universitas BINUS: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/>

Tri Jata Ayu Pramesti. 2014, Oktober 9. *Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Putusan

Putusan PN Bengkulu NO.409/PID.SUS/2019/PN BGL

Putusan PN Malinau NO. 7/PID.SUS/2021/PN MLN